



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

TAHUN 2012 - 2032



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2012 - 2032



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 - 2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5160).
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012-2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya.
11. Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.*
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
16. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan konservasi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pelestarian sumberdaya alam hayati.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan, sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan agropolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi, yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas pertanian, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya, yang ditunjukkan oleh keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan.
24. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi, yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya, yang ditunjukkan oleh keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan.
25. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
26. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
27. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
31. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
36. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
38. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mempunyai fungsi membantu Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Polewali Mandar, secara geografis terletak pada posisi 03°40'00"-3°32'5,28" Lintang Selatan dan 118°53'58,2"-119°29'35,8" Bujur Timur, dengan luas wilayah darat ±2.094.18 km² dan luas wilayah laut ±460 km², serta panjang pantai ±94,12 km.
- 2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 16 (enam belas) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Tinambung;
 - b. Kecamatan Balanipa;
 - c. Kecamatan Limboro;
 - d. Kecamatan Tubbi Taramanu;
 - e. Kecamatan Alu;
 - f. Kecamatan Campalagian;
 - g. Kecamatan Luyo;
 - h. Kecamatan Wonomulyo;
 - i. Kecamatan Mapilli;
 - j. Kecamatan Tapango;
 - k. Kecamatan Matakali;
 - l. Kecamatan Bulu;
 - m. Kecamatan Polewali;
 - n. Kecamatan Binuang;
 - o. Kecamatan Anreapi; dan
 - p. Kecamatan Matangnga.

- (3) Batas wilayah perencanaan, meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.
- (4) Lingkup substansi rencana, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang;
 - c. Rencana Struktur Ruang;
 - d. Rencana Pola Ruang;
 - e. Penetapan Kawasan Strategis;
 - f. Arah Pemanfaatan Ruang;
 - g. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - h. Kelembagaan;
 - i. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat;
 - j. Ketentuan Lain-lain;
 - k. Ketentuan Peralihan; dan
 - l. Ketentuan Penutup.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten Polewali Mandar bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, selaras dengan kegiatan pembangunan daerah pada sektor unggulan agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. peningkatan akses layanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan layanan jaringan prasarana utama dan jaringan prasarana lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. pengembangan kegiatan budidaya secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan;
- f. pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis;
- g. peningkatan pengelolaan kawasan yang dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi peningkatan akses layanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. menjaga koneksitas antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - c. mengembangkan infrastruktur permukiman yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka menjaga luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
 - e. mengembangkan permukiman perkotaan melalui pembangunan perumahan secara vertikal dalam rangka efisiensi penggunaan lahan di wilayah permukiman yang berkembang pesat; dan
 - f. mendorong pengembangan kawasan perdesaan untuk dapat berswasembada.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. memberikan akses antar pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pemasaran/outlet;
 - b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, terutama ke sentra-sentra produksi pertanian serta kawasan strategis;
 - c. mendorong pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolir;
 - d. meningkatkan prasarana jaringan energi yang terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
 - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan, serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
 - f. meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah dan sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan.
- (3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
 - a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah kabupaten dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - b. mengembalikan serta meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan;
 - e. mengelola sumberdaya alam yang tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya;
 - f. menyelesaikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung;

- g. mengembangkan ruang terbuka hijau, dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan; dan
 - h. menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
- (4) Strategi pengembangan kegiatan budidaya secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumberdaya secara sinergis demi mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan ekonomi kawasan, termasuk laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan organik untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten, sebagai daerah pendukung lahan pangan berkelanjutan;
 - e. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya laut secara lestari demi mempertahankan keberadaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - g. mencegah terjadinya hak kepemilikan perorangan terhadap hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi terbatas;
 - h. menumbuhkembangkan fisik pusat kota dengan pemanfaatan ruang secara optimal, asri, dan lestari seperti kota taman; dan
 - i. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor;
 - b. mengembangkan lumbung desa modern;
 - c. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor;
 - g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
 - h. meningkatkan status fungsi sawah secara bertahap;
 - i. mempertahankan kualitas lingkungan hidup;
 - j. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian; dan
 - k. mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (6) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga;
 - b. mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil;
 - d. mengembangkan kawasan industri menengah-besar pada lokasi khusus yang strategis dengan penggunaan teknologi yang efisien dan efektif;

- e. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), secara individual maupun komunal;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri;
 - g. mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
 - h. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri; dan
 - i. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan terpadu baik jenis maupun tingkat keterkaitannya.
- (7) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas:
- a. mencegah atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan;
 - b. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana, di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
 - d. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan energi secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mendorong kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk koleksi jenis tumbuhan dan satwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata;
 - g. mengembangkan kegiatan agropolitan yang memadukan agroindustri, agribisnis, agroedukasi, agrowisata, serta model rumah kebun di klaster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan; dan
 - h. menumbuhkembangkan kegiatan minapolitan sebagai sentra produksi, pengolahan, pelayanan jasa, serta pemasaran komoditas kelautan dan perikanan pada klaster yang memiliki komoditas unggulan.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri atas:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan keamanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan

- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Polewali di Kecamatan Polewali.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Sidodadi di Kecamatan Wonomulyo.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pappang di Kecamatan Campalagian; dan
 - b. Tinambung di Kecamatan Tinambung.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Batupanga di Kecamatan Luyo; dan
 - b. Pelitakan di Kecamatan Tapango.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Petoosang di Kecamatan Alu;
 - b. Limboro di Kecamatan Limboro;
 - c. Balanipa di Kecamatan Balanipa;
 - d. Taramanu di Kecamatan Tubbi Taramanu;
 - e. Anreapi di Kecamatan Anreapi;
 - f. Amassangan di Kecamatan Binuang;
 - g. Mapilli di Kecamatan Mapilli;
 - h. Matakali di Kecamatan Matakali;
 - i. Bulo di Kecamatan Bulo; dan
 - j. Matangnga di Kecamatan Matangnga.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai pusat-pusat kegiatan akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. jaringan jalan;
 2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 3. jaringan pelayanan lalu lintas.
- b. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) angka (1), terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer sepanjang ±68,49 kilometer, meliputi:
1. ruas jalan batas kota Majene - batas kota Polewali sepanjang ±42,50 kilometer;
 2. ruas jalan M.R. Muh. Yamin sepanjang ±2,79 kilometer;
 3. ruas jalan batas kota Polewali - batas Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang ±14,29 kilometer;
 4. ruas jalan Hj. Andi Depu sepanjang ±3,44 kilometer;
 5. ruas jalan Tengku Umar sepanjang ±3,73 kilometer; dan
 6. ruas jalan Ahmad Yani sepanjang ±1,74 kilometer.
- b. jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas:
1. ruas jalan Polewali - Tabone sepanjang ±20 kilometer;
 2. ruas jalan Mapilli - Matangnga sepanjang ±45,68 kilometer;
 3. ruas jalan Matangnga - Keppe (batas Mamasa) sepanjang ±6,46 kilometer;
 4. ruas jalan Lombongan1 (batas Majene) - Piriang sepanjang ±19,9 kilometer;
 5. ruas jalan Piriang - Mapilli sepanjang ±45,60 kilometer;
 6. ruas jalan Pallangpallang (batas Majene) - Tibung sepanjang ±2,72 kilometer;
 7. ruas jalan Tibung - Alu sepanjang ±25,29 kilometer;
 8. ruas jalan Alu - Tinambung sepanjang ±15,19 kilometer;
 9. ruas jalan Sumarrang (batas Majene) - Galunglombok sepanjang ±14,38 kilometer;
 10. ruas jalan Puawang (batas Majene) - Katitting sepanjang ±6,55 kilometer.
- c. jaringan jalan lokal primer, terdiri atas:
1. Paku - Amola - Tanete - Kaleok - Batetangnga - Kanang;
 2. Sarampu - Tonyaman - Jl. Salumandalang;
 3. Jl. Cokroaminoto - Jl. Kartini - Jl. Durian/Jl. Mesjid Jami;
 4. Jl. Mangundang - Jl. Bahari - Jl. Andi Tomming - Jl. Gunung Tammengundur
 5. Jl. Bolu - Jl. Ammana Wewang - Jl. Gunung Mambulilling - Sulewatang - Darma;
 6. Jl. Cendrawasih - Jl. Andi Mattalitti - Jl. Andi Latanratu - Jl. Kemakmuran;
 7. Jl. Manunggal - Madatte - Basseang
 8. Matakali - Tabone - Basseang - Anreapi
 9. Jl. Gatot Subroto
 10. Jl. Dg. Mangimpung
 11. Matakali - Pelitakan
 12. Jl. Abdullah Umar - Sumberjo - Pelitakan
 13. Pelitakan - Riso - Kurrak - Messawa
 14. Jl. Kapten Jumhana / Wonomulyo - Katapang
 15. Pelitakan - Rappang - Andau
 16. Tumpiling - Galeso - Mampie
 17. Jl. Padiunggul (Sidodadi) - Bumiayu - Kebunsari
 18. Galeso - Pucceda - Kebunsari
 19. Lampa - Rumpa - Arjosari
 20. Mapilli - Tenggelang - Pessunan - Sumarrang - Pajallungan
 21. Parappe - Katumbangan - Botto
 22. Bonde / Jl. Harapan - Beruberu - Lapeo;
 23. Lamasariang - Napo - Limboro;
 24. Jl. Ammana Wewang - Jl. Dg. Rioso - Tinambung - Karama - Tammangalle;
 25. Tapango - Palatta - Tapua - Sabura;

26. Tapua - Katimbang - Matangnga;
 27. Silasila - Sattokko - Kurma - Batupanga; dan
 28. Paopao - Padangmawalle - Patulang.
- (3) Jaringan prasarana lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2, terdiri atas:
- a. terminal penumpang Tipe A di Kecamatan Binuang;
 - b. terminal penumpang Tipe C di Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Tinambung, dan Kecamatan Polewali;
 - c. terminal barang di Kecamatan Binuang; dan
 - d. jembatan timbang di Kecamatan Binuang;
- (4) Jaringan layanan lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, angka 3, terdiri atas:
- a. trayek angkutan barang, terdiri atas:
 1. Polewali - Pinrang;
 2. Polewali - Parepare;
 3. Polewali - Mamasa;
 4. Polewali - Makassar; dan
 5. Polewali - Mamuju.
 - b. trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi, terdiri atas:
 1. Polewali - Pinrang-Parepare-Barru-Pangkep-Maros-Makassar;
 2. Polewali - Pinrang-Sidrap-Soppeng-Bone-Kendari;
 3. Polewali - Pinrang-Sidrap-Sengkang-Palopo;
 4. Polewali - Majene-Mamuju-Pasangkayu-Palu;
 - c. trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi, terdiri atas:
 1. Polewali - Mamasa;
 2. Polewali - Majene; dan
 3. Polewali - Mamuju.
 - d. trayek penumpang angkutan kota/perdesaan, terdiri atas:
 1. Polewali - Ibukota Kecamatan dalam wilayah kabupaten;
 2. Wonomulyo - Luyo-Tubbi Taramanu;
 3. Wonomulyo - Mapilli-Bulo-Matangnga;
 4. Wonomulyo - Mapilli-Campalagian-Balanipa-Tinambung;
 5. Tinambung - Limboro-Alu;
 6. Tinambung - Majene; dan
 7. Tinambung - Balanipa-Campalagian-Mapilli-Wonomulyo.
- (5) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan, terdiri atas:
 1. Tonyaman - Pulo Battoa sepanjang ±1,5 kilometer; dan
 2. Tonyaman - Pulo Tangnga sepanjang ±3,5 kilometer.
 - b. pelabuhan penyeberangan, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Tonyaman di Kecamatan Binuang;
 2. Pelabuhan Pulo Battoa di Kecamatan Binuang; dan
 3. Pelabuhan Pulo Tangnga di Kecamatan Binuang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 10

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. Jaringan jalur kereta api umum yang menghubungkan ibukota Provinsi Sulawesi Barat dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, melintasi wilayah Kecamatan: Binuang - Polewali - Matakali - Wonomulyo - Mapilli - Luyo - Campalagian - Balanipa - Tinambung, sepanjang ±60,54 kilometer; dan
- b. Stasiun kereta api terdapat di Kecamatan: Polewali, Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. lintas pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Silopo di Kecamatan Binuang,
 - b. pelabuhan pengumpan, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Labuang di Kecamatan Campalagian; dan
 2. Pelabuhan Karama di Kecamatan Tinambung.
- (3) Lintas pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf b, terdiri atas:
 - a. lintas pelayaran Pelabuhan Silopo
 1. Silopo - Tanjungpriuk;
 2. Silopo - Tanjungmas;
 3. Silopo - Tanjungperak;
 4. Silopo - Belawan;
 5. Silopo - Soekarno Hatta;
 6. Silopo - Kendari;
 7. Silopo - Bitung;
 8. Silopo - Palembang;
 9. Silopo - Telukbayur;
 10. Silopo - Tanjungpandan;
 11. Silopo - Dumai;
 12. Silopo - Benoa;
 13. Silopo - Lembar;
 14. Silopo - Kupang;
 15. Silopo - Ambon;
 16. Silopo - Sorong;
 17. Silopo - Parepare;
 18. Silopo - Awerange;
 19. Silopo - Biringkassi;
 20. Silopo - Bajoe;
 21. Silopo - Pontianak;
 22. Silopo - Samarinda;
 23. Silopo - Balikpapan;
 24. Silopo - Bontang;
 25. Silopo - Sangata;
 26. Silopo - Batulicin;
 27. Silopo - Nunukan;
 28. Silopo - Tarakan;
 29. Silopo - Pulau Maratuan;
 30. Silopo - Pulau Ambo;
 31. Silopo - Pulau Nunukan;
 32. Silopo - Pulau Poongpoongan;
 33. Silopo - Sebatik;
 34. Silopo - Donggala;
 35. Silopo - Pasangkayu;
 36. Silopo - Rangas;
 37. Silopo - Belangbelang; dan
 38. Silopo - Palipi Sendana.
 - b. lintas pelayaran Pelabuhan Labuang
 1. Labuang - Parepare;
 2. Labuang - Awerange;
 3. Labuang - Biringkassi;
 4. Labuang - Samarinda;
 5. Labuang - Balikpapan;

6. Labuang – Bontang;
 7. Labuang – Sangata;
 8. Labuang – Batulicin;
 9. Labuang – Tarakan;
 10. Labuang – Nunukan;
 11. Labuang – Donggala;
 12. Labuang – Pasangkayu;
 13. Labuang – Rangas; dan
 14. Labuang – Belangbelang.
- c. lintas pelayaran Pelabuhan Karama
1. Karama – Parepare;
 2. Karama – Awerange;
 3. Karama – Mangarabombang;
 4. Karama – Samarinda;
 5. Karama – Balikpapan;
 6. Karama – Bontang;
 7. Karama – Sangata;
 8. Karama – Batulicin;
 9. Karama – Tarakan;
 10. Karama – Nunukan;
 11. Karama – Donggala;
 12. Karama – Pasangkayu;
 13. Karama – Rangas; dan
 14. Karama – Belangbelang.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana lokasi bandarudara pengumpulan di Kecamatan Tinambung yang masih perlu kajian lebih lanjut.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandarudara.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

- (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf a, terdiri atas:

- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro, terdapat di Kecamatan: Binuang, Anreapi, Tapango, Bulu, Tubbi Taramanu, dan Matangnga;
 - b. pembangkit listrik tenaga surya, terdapat di Kecamatan: Binuang, Alu, Bulu, Tubbi Taramanu, Limboro, Anreapi, dan Matangnga;
 - c. pembangkit listrik tenaga bayu dan ombak, diarahkan di wilayah pantai dan pulau-pulau kecil serta wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan listrik PLN; dan
 - d. sumber-sumber panas bumi yang potensial dijadikan sumberdaya energi terdapat di Kecamatan: Matangnga, Tapango, Mapilli, Luyo, Alu, dan Balanipa;
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf b, yaitu jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di wilayah kabupaten meliputi Kecamatan: Binuang, Anreapi, Matakali, Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa dan Tinambung.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf a, terdiri atas:
 - a. sentral telepon otomatis (STO) Polewali; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO) Wonomulyo.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf b, meliputi wilayah Kecamatan: Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Luyo, Wonomulyo, Tapango, Mapilli, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, dan Alu.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, meliputi wilayah yang tidak terjangkau sistem jaringan kabel dan sistem jaringan nirkabel/seluler.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. cekungan air tanah (CAT)
 - c. jaringan irigasi;
 - d. prasarana air baku untuk air minum;
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
 - f. sistem pengendali banjir dan pengaman pantai; dan
 - g. sistem pengendalian erosi dan longsor.
- (2) Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (3) WS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf a, adalah WS Kalukku Karama yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dengan daerah aliran sungai (DAS) sebagai berikut:
 - a. DAS Mandar meliputi wilayah Kecamatan: Alu, Balanipa, Limboro, Luyo, Tinambung dan Tubbi Taramanu,;

- b. DAS Maloso, meliputi wilayah Kecamatan: Alu, Bulo, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matangnga, Tapango, Tubbi Taramanu dan Wonomulyo;
 - c. DAS Matakali meliputi wilayah Kecamatan: Anreapi, Binuang, Bulo, Mapilli, Matakali, Matangnga, Polewali, Tapango, dan Wonomulyo;
 - d. DAS Binuang, meliputi wilayah Kecamatan: Anreapi, Binuang dan Polewali;
 - e. DAS Silopo, meliputi wilayah Kecamatan Binuang; dan
 - f. DAS Timbo, meliputi wilayah Kecamatan: Balanipa, Campalagian, Limboro dan Tinambung.
- (4) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf b, adalah CAT Polewali seluas 327 km² yang merupakan Cekungan Air Tanah yang terletak dalam satu wilayah kabupaten.
- (5) Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, meliputi:
- a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu daerah irigasi Maloso Sekkasekka di Kecamatan: Mapilli, Campalagian, Tapango, Matakali, Wonomulyo dan Luyo;
 - b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas:
 1. daerah irigasi Lakejo di Kecamatan Tapango; dan
 2. daerah irigasi Tandung di Kecamatan Tinambung.
 - c. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:
 1. daerah irigasi Tandassura di Kecamatan Limboro;
 2. daerah irigasi Pulauo di Kecamatan Binuang;
 3. daerah irigasi Kalakuring di Kecamatan Binuang;
 4. daerah irigasi Pappandangan II di Kecamatan Anreapi;
 5. daerah irigasi Kalimbua di Kecamatan Tapango;
 6. daerah irigasi Soreang di Kecamatan Anreapi;
 7. daerah irigasi Mangopi di Kecamatan Matakali;
 8. daerah irigasi Amola di Kecamatan Binuang;
 9. daerah irigasi Riso di Kecamatan Tapango;
 10. daerah irigasi Galunggalung di Kecamatan Matakali;
 11. daerah irigasi Kalumammang di Kecamatan Alu;
 12. daerah irigasi Matangnga di Kecamatan Matangnga;
 13. daerah irigasi Penanian di Kecamatan Binuang;
 14. daerah irigasi Tandakan di Kecamatan Binuang;
 15. daerah irigasi Barumbung di Kecamatan Matakali;
 16. daerah irigasi Palatta di Kecamatan Tapango;
 17. daerah irigasi Pappandangan I di Kecamatan Anreapi;
 18. daerah irigasi Teppo di Kecamatan Polewali;
 19. daerah irigasi Passembarang di Kecamatan Binuang;
 20. daerah irigasi Matakali di Kecamatan Matakali;
 21. daerah irigasi Lemo di Kecamatan Binuang;
 22. daerah irigasi Tibung di Kecamatan Tubbi Taramanu;
 23. daerah irigasi Alapahang di Kecamatan Tapango;
 24. daerah irigasi Mirring di Kecamatan Binuang;
 25. daerah irigasi Batu Wonosari di Kecamatan Tapango;
 26. daerah irigasi Nenebece di Kecamatan Matakali;
 27. daerah irigasi Besoangin di Kecamatan Tubbi Taramanu;
 28. daerah irigasi Lemogamba di Kecamatan Matakali;
 29. daerah irigasi Mambubatu di Kecamatan Tapango;
 30. daerah irigasi Lamase di Kecamatan Limboro dan Kecamatan Tinambung;
 31. daerah irigasi Lebani di Kecamatan Anreapi;
 32. daerah irigasi Tapango di Kecamatan Tapango;
 33. daerah irigasi Sulewatang di Kecamatan Polewali;
 34. daerah irigasi Bungabunga di Kecamatan Matakali;
 35. daerah irigasi Kanang di Kecamatan Binuang;
 36. daerah irigasi Paku di Kecamatan Binuang;
 37. daerah irigasi Kunyi di Kecamatan Polewali; dan

38. daerah irigasi Rappang/Curedde di Kecamatan Tapango dan Kecamatan Mapilli.

- (6) Pengembangan prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan sungai, terdiri atas: Sungai Kunyi di Kecamatan Anreapi, Sungai Riso di Kecamatan Tapango, Sungai Mandar di Kecamatan Limboro, Sungai Maloso di Kecamatan Luyo, Sungai Matama di Kecamatan Alu; dan Sungai Binuang di Kecamatan Binuang;
 - b. pembangunan sumber dan distribusi air minum untuk memenuhi kebutuhan air terutama untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan permukiman perkotaan.
- (7) Pengembangan jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf e, terdiri atas:
- a. sistem perpipaan air minum untuk wilayah Kecamatan Anreapi, Kecamatan Polewali, dan Kecamatan Matakali;
 - b. sistem perpipaan air minum untuk wilayah Kecamatan Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Campalagian, Kecamatan Mapilli, dan Kecamatan Matakali;
 - c. sistem perpipaan air minum untuk wilayah Kecamatan Limboro, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Alu, dan Kecamatan Campalagian;
 - d. sistem perpipaan air minum untuk wilayah Kecamatan Luyo, dan Kecamatan Mapilli; dan
 - e. sistem perpipaan air minum untuk wilayah Kecamatan Binuang.
- (8) Sistem pengendali banjir dan pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. pembangunan prasarana pengendali banjir;
 - b. pengerukan sungai;
 - c. rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; dan
 - d. pembangunan sarana pengamanan pantai dan pemecah ombak.
- (9) Sistem pengendali erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengendalian secara vegetative, terdiri atas:
 1. penanaman pepohonan/tanaman tahunan;
 2. penanaman semak; dan
 3. penanaman rumput.
 - b. pengendalian secara mekanik, terdiri atas:
 1. pembangunan saluran drainase;
 2. pembangunan tanggul/bronjong;
 3. pembangunan trap-trap terasering; dan
 4. pembangunan dam pengendali.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem pengelolaan limbah;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. rencana Tempat Pengolahan Sementara sampah (TPS) tersebar di sekitar kawasan permukiman perkotaan,
 - b. sampah terlebih dahulu dipilah berdasarkan jenis sebelum dibuang ke tempat pengolahan sementara;
 - c. metode pengolahan sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

- d. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan metode *Sanitary Landfill* untuk melayani wilayah perkotaan, terletak di Kecamatan Binuang;
 - e. rencana pengolahan sampah di luar kawasan perkotaan dilakukan dengan sistem pengolahan setempat.
- (3) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf b, terdiri atas:
- a. Pengelolaan limbah domestik, terdiri atas:
 1. pengelolaan limbah cair sistem setempat (*on site sanitation*) terdapat di kawasan dengan kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan peresapan;
 2. penyediaan prasarana jamban jamak / MCK pada kawasan permukiman transmigran dan berpenghasilan relative rendah, dengan kriteria 1 unit jamban jamak / MCK melayani 5 KK;
 3. pengelolaan limbah cair sistem terpusat terdapat di kawasan permukiman atau kawasan dengan kepadatan penduduk relatif tinggi dengan menggunakan tangki septik komunal, dengan kriteria 1 unit tangki septik komunal melayani 10–15 KK;
 4. pembuangan air limbah rumah tangga lain (cuci, mandi) dapat dibuang ke saluran drainase yang ada; dan
 5. pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) sebelum dibuang ke laut atau sungai harus sudah sesuai baku mutunya melalui pengujian;
 - b. sistem pengelolaan limbah cair non domestik direncanakan agar masing-masing industri yang ada harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya.
- (4) Sistem jaringan drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menggunakan sistem terbuka yang berfungsi membuang kelebihan air permukaan serta buangan air limbah yang sesuai dengan baku mutunya dari sistem pengolahan setempat ke sungai atau laut dengan mengacu pada rencana induk drainase.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf d, merupakan jalur pengungsi dari permukiman padat penduduk menuju lapangan terbuka atau bukit penyelamatan pada ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut jika terjadi tsunami atau bencana alam.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
- (3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kawasan Lindung**

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

**Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung**

Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a), seluas ±72.277,96 hektar, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung di Kecamatan Alu dengan luas ±15.162,14 hektar;
- b. kawasan hutan lindung di Kecamatan Anreapi dengan luas ±3.722,98 hektar;
- c. kawasan hutan lindung di Kecamatan Binuang dengan luas ±4.251,45 hektar.
- d. kawasan hutan lindung di Kecamatan Bulu dengan luas ±2.392,34 Hektar.
- e. kawasan hutan lindung di Kecamatan Campalagian dengan luas ±97,22 hektar;
- f. kawasan hutan lindung di Kecamatan Limboro dengan luas ±1.912,39 hektar;
- g. kawasan hutan lindung di Kecamatan Luyo dengan luas ±73,93 hektar;
- h. kawasan hutan lindung di Kecamatan Matakali dengan luas ±2.567,72 hektar;
- i. kawasan hutan lindung di Kecamatan Matangnga dengan luas ±14.031,40 hektar;
- j. kawasan hutan lindung di Kecamatan Tapango dengan luas ±4.825,51 hektar; dan
- k. kawasan hutan lindung di Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas ±23.140,88 hektar.

Paragraf 2

**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya**

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu kawasan resapan air; dan
- (2) Kawasan resapan air mencakup seluruh kawasan hutan dan wilayah hulu daerah aliran sungai di Kabupaten Polewali Mandar;

**Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat**

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;

- c. kawasan sempadan jurang;
 - d. kawasan sekitar danau atau waduk;
 - e. kawasan sekitar mata air; dan
 - f. ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terletak di garis pantai sepanjang $\pm 94,12$ (sembilan puluh empat koma dua belas) kilometer, mencakup Kecamatan: Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang, dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sungai di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan mencakup seluruh wilayah kabupaten, dengan ketentuan:
- a. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter;
 - c. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km². Pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 2. sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) km², ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - d. sungai tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 2. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 3. sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 4. sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau;
 - 5. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan yaitu tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; dan
 - b. perlindungan terhadap sempadan• sungai bertujuan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.
- (4) Kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan: Alu, Anreapi, Balanipa, Binuang, Mapilli, Bulu, Limboro, Matakali, Matangnga, Tapango, dan Tubbi Taramanu.

- (5) Kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terletak di Bendung Sekkasekka, serta Embung yang ada di Kecamatan: Anreapi, Mapilli, Luyo, Tapango, Binuang, Alu dan Tubbi Taramanu.
- (6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, yaitu wilayah di sekeliling mata air dengan radius 200 (dua ratus) meter dari mata air yang terdapat di wilayah kabupaten.
- (7) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tersebar di seluruh bagian kawasan perkotaan dengan ketentuan:
 - a. luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - b. setiap pusat desa dan kelurahan wajib memiliki alun-alun atau lapangan sepakbola.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

- (1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - b. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), sebarannya mencakup lokasi di Kecamatan: Binuang, Matakali, Wonomulyo, dan Campalagian, dengan luas ±237 ha (dua ratus tiga puluh tujuh hektar).
- (3) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pulo Battoa, Pulo Tangga, Pulo Panampeang, Pulo Karemasan, Pulo Deadea, Pulo Landea, Pulo Pasirputih dan Pulo Tarrusan Kecamatan Binuang.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K).

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan abrasi dan erosi pantai;
 - c. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - d. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf a, meliputi wilayah Kecamatan: Alu, Tubbi Taramanu, Balanipa, Mapilli, Anreapi, Bulu, Tapango, Matangga dan Binuang.
- (3) Kawasan rawan abrasi dan erosi pantai tersebar di wilayah pesisir Kecamatan: Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang.
- (4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di wilayah pesisir Kecamatan: Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali, dan Binuang.
- (5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi wilayah Kecamatan: Tinambung, Limboro, Campalagian, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Tapango, Matakali, Binuang, dan Polewali.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa bumi berdasarkan riwayat kegempaan terutama di wilayah Kecamatan Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, dan Tubbi Taramanu;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal tersebar di Kecamatan: Alu, Tubbi Taramanu, Bulu, Anreapi, dan Matangnga;
 - c. kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian <10 meter di atas permukaan laut terutama di bagian pesisir Kecamatan: Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali, dan Binuang; dan
 - d. kawasan rawan intrusi air laut meliputi wilayah pesisir Kecamatan: Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. kawasan sempadan mata air.
- (4) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, penyebarannya meliputi kawasan lereng kaki gunung dan puncak gunung di Kecamatan Alu, Tubbi Taramanu, Bulu, Anreapi dan Kecamatan Matangnga.
- (5) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terletak di seluruh lokasi mata air di wilayah kabupaten.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, terdiri atas:
 - a. kawasan terumbu karang; dan
 - b. kawasan koridor migrasi atau tempat berkembangbiak bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup wilayah perairan Teluk Mandar.
- (3) Kawasan koridor migrasi atau tempat berkembangbiak bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup perlindungan habitat penyu di kawasan pesisir Tanjung Buku Kecamatan Mapilli.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ±24.971,27 hektar, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Bulu dengan luas ±12.155,45 hektar;
- b. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Luyo dengan luas ±402,79 hektar;
- c. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Matakali dengan luas ±3.132,56 hektar;
- d. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Matangnga dengan luas ±2.691,30 hektar;
- e. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Tapango dengan luas ±1.885,61 hektar; dan
- f. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas ±4.703,56 hektar.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf a, tersebar di Kecamatan: Anreapi, Binuang, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matakali, Matangnga, Polewali, Tapango, Tinambung, Wonomulyo, Alu, dan Tubbi Taramanu.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Kecamatan: Binuang, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Polewali, Campalagian, dan Tubbi Taramanu.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan perkebunan kakao tersebar di Kecamatan: Tapango, Polewali, Balanipa, Alu, Anreapi, Wonomulyo, Binuang, Matangnga, Tinambung,

- Tubbi Taramanu, Matakali, Limboro, Campalagian, Bulu, dan Mapilli; dan
- b. kawasan perkebunan kelapa dalam tersebar di Kecamatan: Tapango, Polewali, Balanipa, Alu, Anreapi, Wonomulyo, Binuang, Matangnga, Tinambung, Tubbi Taramanu, Matakali, Limboro, Campalagian, Bulu dan Mapilli;
 - c. kawasan perkebunan kelapa sawit tersebar di Kecamatan: Luyo, Campalagian, Tubbi Taramanu, Tapango, Mapilli; dan
 - d. kawasan perkebunan kopi robusta tersebar di Kecamatan: Binuang, Anreapi, Tapango, Bulu, Alu, Limboro, Tubbi taramanu dan Matangnga.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan budidaya ternak besar, tersebar di Kecamatan: Binuang, Matakali, Anreapi, Wonomulyo, Mapilli, Tapango, Bulu, Campalagian, Tubbi Taramanu dan Matangnga;
 - b. kawasan budidaya ternak kecil tersebar di Kecamatan: Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu dan Tubbi Taramanu; dan
 - c. kawasan budidaya ternak unggas tersebar di Kecamatan: Binuang, Matakali, Wonomulyo, Campalagian, Tinambung dan Limboro.
- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan yang tersebar di Kecamatan: Anreapi, Binuang, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matakali, Matangnga, Polewali, Tapango, Tinambung, Wonomulyo dan Tubbi Taramanu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas ±14.000 hektar.

Paragraf 3 **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- 2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi:
- a. jalur penangkapan ikan IA di wilayah perairan pantai sejauh 2 (dua) mil laut yang diukur mulai dari garis pantai saat air laut surut terendah; dan
 - b. jalur penangkapan ikan IB di wilayah perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- 3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:
- a. budidaya air tawar terdiri atas:
 1. budidaya kolam seluas ±450 hektar tersebar di Kecamatan: Alu, Tubbi Taramanu, Limboro, Tapango, Matakali, Polewali, Binuang, Anreapi, Matangnga dan Bulu;
 2. budidaya sungai seluas ±15,59 hektar tersebar di Kecamatan Tinambung, Limboro, Tubbi Taramanu, Mapilli, Luyo, Tapango, Matakali, Polewali, Anreapi dan Binuang.
 3. budidaya sawah seluas ±292,15 hektar tersebar di Kecamatan Alu, Campalagian, Luyo, Mapilli, Bulu, Wonomulyo, Matakali, Polewali, Binuang, dan Anreapi.
 4. budidaya rawa seluas ±388,15 hektar tersebar di Kecamatan Campalagian, Wonomulyo dan Tapango.
 - b. budidaya air laut di wilayah perairan sejauh empat mil dari garis pantai seluas ±460 km², terdiri atas:
 1. pengembangan keramba jaring apung di Kecamatan Binuang;
 2. budidaya rumput laut seluas ±2.390 hektar terletak di Kecamatan Polewali dan Binuang;

- c. budidaya air payau / tambak ikan bandeng seluas ±5.165,10 hektar tersebar di Kecamatan: Tinambung, Campalagian, Wonomulyo, Mapilli, Matakali, Polewali dan Binuang;
- (4) Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas:
- kawasan pengolahan ikan tersebar di Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Wonomulyo, Mapilli, Matakali, Polewali, dan Binuang; dan
 - kawasan pemasaran hasil perikanan tersebar di Kecamatan Tinambung, Campalagian, Wonomulyo dan Polewali;
- (5) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Polewali.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas:
- kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - kawasan peruntukan pertambangan gas dan minyak bumi; dan
 - kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas:
- kawasan peruntukan tambang biji besi terdapat Kecamatan: Tubi Taramanu, Tapango, Matakali, Binuang, Anreapi, dan Matangnga;
 - Kawasan peruntukan tambang gipsium terdapat Kecamatan: Tinambung, Tubi Taramanu, dan Allu; dan
 - kawasan peruntukan tambang galena di Kecamatan Anreapi.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan gas dan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf b, terdiri atas tambang minyak bumi di wilayah perairan Teluk Mandar.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan: Matangnga, Tapango, Mapilli, Luyo, Alu dan Balanipa.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, terdiri atas:
- kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan: Polewali, Wonomulyo dan Binuang;
 - kawasan peruntukan industri pengolahan hasil peternakan di Kecamatan: Matakali, Polewali dan Binuang; dan
 - kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan: Wonomulyo, Binuang dan Polewali.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas:
- kawasan peruntukan wisata budaya; dan
 - kawasan peruntukan wisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. wisata budaya tradisional Mandar di Kecamatan: Tinambung, Limboro, Balanipa, Alu, Campalagian, Luyo, dan Tubbi Taramanu; dan
 - b. wisata budaya tradisional Jawa di Kecamatan Wonomulyo.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, terdiri atas:
- a. wisata pantai Pulo Pasir putih di Kecamatan Binuang, Pantai Bahari di Kecamatan Polewali, Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian, Pantai Palippis di Kecamatan Balanipa, Tanjung Mampie Kecamatan Wonomulyo sampai ke muara Sungai Maloso Kecamatan Mapilli;
 - b. wisata bawah laut (penyelaman/snorkeling) di sebelah Utara Pulo Pasirputih Kecamatan Binuang, perairan Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian, perairan Palippis di Kecamatan Balanipa; dan
 - c. wisata air terjun di Kecamatan: Tapango, Binuang dan Anreapi.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di daerah peisisir meliputi Kecamatan: Binuang, Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli, Campalagian, Balanipa dan Tinambung.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di pusat-pusat kegiatan perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembangkan dengan arahan meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan di daerah rawan terhadap tsunami menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa apangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan;
 - b. bangunan permukiman di pusat kota terutama di PKW, PKL dan PKLp yang padat penduduk, diarahkan pembangunan perumahannya vertikal; dan
 - c. bangunan-bangunan perumahan di kawasan permukiman perdesaan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. kawasan peruntukan perdagangan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Komando Distrik Militer (KODIM) 1402, terletak di Kecamatan Polewali;
 - b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 1402-01 terletak di Kecamatan Polewali;

- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 1402-02 terletak diKecamatan Mapilli;
 - d. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 1402-03 terletak diKecamatan Campalagian;
 - e. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 1402-04 terletak diKecamatan Tinambung; dan
 - f. Batalyon Infanteri (Yonif) 721 Kompi B Makkasau terletak diKecamatan Polewali.
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri atas:
- a. pusat perdagangan utama meliputi Kecamatan Polewali dan Kecamatan Wonomulyo;
 - b. pusat perdagangan lokal meliputi seluruh kecamatan kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
 - c. pusat perdagangan buah di Kecamatan: Wonomulyo, Matakali, Polewali, Binuang dan Anreapi.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah ada kajian secara komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:100.000 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan lumbung beras provinsi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi Kecamatan-kecamatan : Anreapi, Binuang, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matakali, Matangnga, Polewali, Tapango, Tinambung, Wonomulyo, Alu dan Tubbi Taramanu;
- b. kawasan perkebunan kakao yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi tersebar di Kecamatan : Tapango, Polewali, Balanipa, Alu, Anreapi, Wonomulyo, Binuang, Matangnga, Tinambung, Tubbi Taramanu, Matakali, Limboro, Campalagian, Bulu dan Mapilli;
- c. kawasan peruntukan pariwisata budaya tradisional Mandar yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di Kecamatan: Tinambung, Limboro, Balanipa, Alu, Campalagian, Luyo dan Tubbi Taramanu;
- d. kawasan Tambang Minyak Bumi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terletak di perairan Teluk Mandar;
- e. kawasan Bendung Sekkasekka yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terletak di Kecamatan Mapilli; dan

- f. kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seluas ±72.277,96 hektar, yang tersebar di Kecamatan : Alu, Anreapi, Binuang, Bulo, Campalagian, Limboro, Luyo, Matakali, Matangnga, Tapango, Tubbi Taramanu.

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis perkotaan, meliputi:
 1. kawasan strategis perkotaan Polewali sebagai pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan; dan
 2. kawasan strategis perkotaan Wonomulyo sebagai pusat kegiatan perdagangan.
 - b. kawasan strategis minapolitan terletak di Kecamatan: Wonomulyo, Polewali, dan Binuang; dan
 - c. kawasan strategis agropolitan terletak di Kecamatan: Matakali, Anreapi, dan Binuang.
- (3) Kawasan strategis wilayah kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. kawasan strategis Taman Hutan Raya Indorannuang di Kecamatan Anreapi; dan
 - b. kawasan strategis gugusan pulau-pulau kecil di Kecamatan Binuang.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai rencana kawasan strategis akan diatur melalui Peraturan Daerah tersendiri tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.
- (3) Ketentuan Perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan sanksi dijabarkan lebih lanjut didalam Lampiran VI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas:
 1. kawasan di sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan di sekitar prasarana energi;
 3. kawasan di sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan di sekitar prasarana sumberdaya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), huruf b, terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan / Desa / Kelurahan dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Insentif yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan / Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. penghargaan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak dan retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. penyediaan infrastruktur;
 - f. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - g. penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas:
 - a. disinsentif yang dikenakan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan / Desa / Kelurahan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:
 1. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 2. pengenaan kompensasi; dan
 3. penalti
 - b. disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;

2. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 3. pengenaan kompensasi; dan
 4. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi

Pasal 50

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 52

Setiap pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam rangka untuk mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah dalam bidang penataan ruang.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 54

Hak setiap orang dalam penataan ruang wilayah, meliputi:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Kewajiban setiap orang dalam penataan ruang wilayah, meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu sesuai dengan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turunturun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor

daya dukung lingkungan, estetika, lokasi, struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 57

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah;
 3. identifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. penyusunan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan pemerintah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 61

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 62

Pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Dokumen Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang ada, dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. pembangunan yang belum dilaksanakan, izinnya disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. pembangunan yang sudah dilaksanakan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan yang sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan

Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- e. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat prosesnya untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 19 April 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 19 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


ANDI ISMAIL A.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 2.